

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam Islam merupakan sunah rasul yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw, guna mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah, Islam menyebutnya dengan ungkapan bahasa *mawaddah warahmah*.¹ Membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* merupakan misi utama dan hal paling penting dari pernikahan itu sendiri yang merupakan impian semua orang. Allah SWT menyatakan tujuan pernikahan yang tertinggi adalah terciptanya keluarga yang *sakinah* serta penuh kasih sayang.² Mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin merupakan impian dari semua orang yang sudah sepakat mengikrarkan janji, menyatu dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan.

Nikah dalam bahasa memiliki banyak arti, diantaranya nikah berarti penyatuan, akad atau hubungan badan, dan percampuran. Menurut syari'at nikah berarti akad.³ Nikah dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk motivasi, sunah para nabi, petunjuk para rasul, dan disebutkan juga sebagai bentuk nikmat. Untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab,

¹Tutik hamidah, *fiqh perempuan berwawasan keadilan gender*,(malang:UIN-Maliki Press,2011),88.

²Tutik Hamidah, *fiqh perempuan berwawasan keadilan gender*, (Malang: UIN–Maliki Press, 2011),90.

³Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 1998),396.

melahirkan keturunan, memperbanyak generasi, Islam mengaturnya dengan jalan pernikahan sebagai jalan terbaik.⁴

Dalam sebuah Hadits berbunyi:

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني يحيى بن سعيد ، أنبأنا عبيد الله بن عمر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك))⁵

Dalam Hadist tersebut sudah jelas bahwa, Nabi saw. bersabda: Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.

Dalam hadis tersebut sudah ada jaminan bahwa pernikahan akan bahagia apabila dalam memilih pasangan menitik beratkan pada agamanya, namun menurut masyarakat Desa Pragaan Laok, hal tersebut masih kurang untuk menjadikan kehidupan pernikahan seseorang bahagia apabila tidak dibarengi dengan perhitungan *Nagà dhinah*. yaitu ditentukannya arah yang baik, penentuan hari baik, dan jam yang baik. Setelah hal itu dilakukan baru pernikahan dirasa lengkap dan diharapkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perhitungan tersebut bertujuan agar diberikan kelancaran, baik dalam dalam prosesi akad nikah, dan kehidupan rumah tangganya kelak. Penentuan arah, penentuan hari, dan jam sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan pernikahan.

⁴Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm.402

⁵ Kitab *Sunan Shoghir* karangan Imam al-Baihaqi, No.2349, Juz.3, hlm.9

Sebelum Islam masuk ke Indonesia khususnya pulau Jawa, kepercayaan masyarakat pada saat itu masih banyak menganut paham Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan semacam ini mengakar kuat dihati pengikutnya, dan mendominasi kehidupan masyarakat Jawa, jadi bukan merupakan hal yang baru apabila adat istiadat, kebiasaan serta budaya yang berlangsung sampai saat ini masih banyak diwarnai oleh karakteristik Hindu Budha.

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang didasarkan atas petuah nenek moyang terdahulu, dan diyakini kebenarannya. Kemudian berubah menjadi kepercayaan yang dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau keduanya.⁶ *Nagà dhinah* merupakan salah satu contoh ajaran yang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu yang diyakini kebenarannya sampai sekarang.

Ditentukannya arah yang baik, hari yang baik, dan jam yang baik pada pernikahan masyarakat di Desa Pragaan Laok, bertujuan untuk menghindari adanya bencana yang disebabkan oleh 2 ekor naga yang menurut *Primbon* mendiami bumi. Yaitu *Nagà dhinah* dan *Nagà taon*. *Nagà taon* merupakan induk dari *Nagà dhinah* yang berubah arah setiap 3 bulan sekali, sedangkan *nagà dhinah* merupakan anak dari *Nagà taon* merubah arahnya setiap hari dan bisa juga setiap jam untuk mencari makanan *Nagà taon*. Jadi untuk menghindari *Nagà dhinah* ditentukanlah arah yang baik, jam dan juga hari ketika akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hitungan yang ada didalam *Primbon*.⁷ *Primbon* merupakan salah satu warisan kebudayaan Jawa

⁶ MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008),21.

⁷ Madru'i, *Selaku Orang Yg Ahli Dalam Primbon*, Wawancara Langsung, (29 Januari 2020)

yang diwariskan turun-temurun yang sampai saat ini masih digunakan sebagian masyarakat Jawa untuk memulai atau melakukan aktivitas sehari-hari. Kitab *Primbon* pada dasarnya merupakan catatan tentang berbagai *petung* suatu kegiatan atau ritual yang telah dibukukan dengan rapi oleh pujangga, sehingga catatan itu sampai sekarang masih bisa dipelajari dengan mudah.⁸

Jadi, perhitungan *Naga dhinah* (Naga Hari) merupakan perhitungan yang ada didalam *Primbon* untuk mengetahui arah *Naga dhinah*. Hal ini masih dipercayai dan dilakukan sampai sekarang. Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan calon mempelai laki-laki harus keluar kearah mana ketika akan meninggalkan pekarangan rumahnya menuju rumah calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah, sebisa mungkin harus menghindari arah yang sama dengan naga, hal ini dilakukan dengan kepercayaan untuk menghindari bencana atau kesialan yang akan ditimbulkan oleh sang naga tersebut. Jadi, semisal arah yang dituju menghadap sang naga, Alangkah baiknya untuk mencari *alternative* jalan lain, mencari arah yang sekiranya membelakangi sang naga. Untuk itu ada beberapa resiko yang harus diterima, salah satu contohnya adalah diharuskan membuat jalan yang baru yang sesuai dengan arah yang baik pada hari dan jam tersebut. Contoh, arah yang baik pada hari dan jam tersebut sudah ditentukan kearah selatan, sedangkan pintu keluar yang sebenarnya dari pekarangan rumah si pengantin laki-laki ada diarah barat, maka si pemilik rumah harus berani menanggung resiko membuat jalan baru sesuai dengan arah yang baik meskipun harus

⁸ Hartono, “*Petung* dalam Primbon Jawa”, *Litera*, 2 (Oktober 2016), 256-257

membongkar pagar. Jam untuk melaksanakan ijab qabul juga ditentukan sesuai dengan perhitungan yang ada didalam perhitungan *Nagâ dhinah*.

Uniknya proses pernikahan yang ada di Madura, sehingga membuat banyak sekali hal-hal menarik yang bisa ditemukan. Salah satunya yang telah peneliti dijabarkan diatas, yakni perhitungan untuk menemukan dimana arah *Nagâ dhinah*, dan bisa dikatakan memiliki peran penting dalam prosesi pernikahan tersebut.

Melihat kepercayaan masyarakat desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep terhadap *Primbon* yang salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan *Nagâ dhinah*. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, dan peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: *Pandangan Hukum Islam Tentang Nagâ Dhinah Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan *Nagâ Dhinah* dalam prosesi pernikahan di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Nagâ Dhinah* sebagai dasar pertimbangan dalam prosesi pernikahan di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan *Nagà Dhinah* dalam prosesi pernikahan di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Nagà Dhinah* sebagai dasar pertimbangan dalam prosesi pernikahan di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya, dapat berguna sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang Hukum Islam, juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pernikahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

- a. Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen Akademik yang berguna sebagai bahan acuan bagi Civitas Akademika.

- b. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

Hasil penelitian ini juga akan menjadi pengalaman bagi peneliti, semoga bisa lebih memperluas gagasan dan pengetahuan. Khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini, sehingga nantinya ilmu yang di dapat baik selama melakukan proses penelitian ini bisa diterapkan.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada skripsi ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan meghindari kekaburan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.⁹
2. *Naga Dhinah* berasal dari dua kata yaitu naga, yang merupakan makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa, yang sering digambarkan seperti seekor ular raksasa, atau kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan menyemburkan api, yang biasanya muncul dibeberapa kebudayaan.¹⁰ Sedangkan kata “*dhinah*” merupakan bahasa Madura yang dalam bahasa Indonesia berarti “hari”
3. Prosesi adalah proses berlangsungnya sebuah acara pernikahan.

⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tgl 2 Februari 2021

¹⁰Lina Wang, *Keberuntungan Anda Pada Tahun Naga Air 2012*, (Jakarta: Visimedia, 2012),Cet 1,2.

4. Pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.¹¹

¹¹Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14 No.2 (2016), 185.